



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 2 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KOMUNIKASI DUKUNGAN PELAKSANAAN VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA PALEMBANG**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Nomor: 02/Ka.Setpres/HM.04/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 Hal Permohonan Dukungan untuk tindaklanjut Rapat Koordinasi Komunikasi Publik Vaksinasi COVID-19 serta melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3730/BAK tanggal 21 Desember 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tim Komunikasi Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
11. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 27);
12. Keputusan Walikota Nomor 237/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi *COVID-19*.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Tim Komunikasi Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang.

**KEDUA:**.....

KEDUA : Tim Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Penanggungjawab (*Person In Charge/PIC*):  
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang.
2. Juru Bicara Pemerintah Kota:  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.

KETIGA : Tim Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. untuk bersinergi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang dan berbagai pihak dalam rangka operasionalisasi dan prosedur komunikasi publik terkait pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*.
2. berkoordinasi dengan Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Ketua Tim Sosialisasi KPCPEN.
3. mempelajari dokumen strategi komunikasi publik dan materi-materi lainnya yang telah disiapkan oleh Tim KPCPEN untuk menyusun strategi yang relevan dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4. meningkatkan sinergi jaringan komunitas *pentahelix* di Kota Palembang antara lain dari lembaga daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, para ahli, tokoh dunia usaha dan media dalam penanganan dan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*;
5. sebagai juru bicara Pemerintah Kota Palembang yang dapat memberikan pernyataan resmi ke publik terkait pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* di wilayah Kota Palembang; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan langkah-langkah yang telah dilakukan kepada Walikota Palembang dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO